



PUTUSAN

Nomor 110/ Pid.Sus/2021/PN.Gsk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **REZA YADI Alias UDIN** ;
Tempat Lahir : Kandangan ;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun /18 Mei 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Sulaiman RT 05 RW 00 Desa
Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kutai Timur Provinsi
Kalimantan Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Berkebun;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 s/d tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 s/d tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 s/d. tanggal 27 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 22 April 2021 s/d. tanggal 21 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 22 Mei 2021 s/d tanggal 20 Juli 2021 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum LBH FAJAR TRILAKSANA ADI pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik berkantor di Jalan Raya Permata No.06 Gresik berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 110/Pen.Pid.Pid.Sus/2021/PN.Gsk Tanggal 29 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan *Terdakwa* REZA YADI als UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dan memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau / Parang beserta sarungnya.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau banjar.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan (pledooi) secara tertulis Tanggal 16 Juni 2021 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan ringannya ;

Telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan, yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa REZA YADI als UDIN Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Area Pergudangan PT. Gantari Sandya Mitra Jalan Kapten Darmo Sugondo No. 04 Desa Karang Kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tepatnya di area UD. Trikarya Jaya Abadi Kav. 69 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, terdakwa yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi korban atas nama WIHARTONO MASTAN alias WEWE dengan keadaan marah-marah dan tidak memakai baju dan membawa senjata tajam jenis Mandau/Parang berada di pinggang sebelah kiri bersama sarungnya dan senjata tajam jenis pisau Banjar berada di pinggang sebelah kanan, pada saat itu terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban mengenai terdakwa meminta hajian rekan-rekan kerja di bayar pada hari sabtu bukan hari senin, terdakwa juga mengatakan bahwa saksi korban somnong serta gaji rekan kerja yang lain tidak pernah naik dan melarang terdakwa untuk pulang ke Kalimantan, kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi korban dengan tangan kiri selanjutnya menarik keluar senjata tajam jenis Mandau atau parang dengan menggunakan tangan kanan dan setelah keluar senjata tajam tersebut diacungkan kesaksi korban sambil melakukan pengancam akan membunuh saksi korban dengan kata kata "KAMU MAU SAYA BUNUH" dan diucapkan lebih dari satu kali. Bahwa saksi REDI FIRMANSYAH datang dengan niat untuk melerainamunsaatitu di usir oleh terdakwa, kemudian pada saatitu 1 (satu) orang security berhasil memegangi badan terdakwa untuk memisahkan terdakwa dari saksi korban dan berhasil, kemudian setelah berhasil terpisah saksi korban menghubungi petugas Polsek Kebomas.

Bahwa pada hari tanggal dan tempat tersebut diatas sekirapukul 13.00 WIB Saksi MARIYANTO, S.H. dan Saksi WIDI NUGROHO selaku petugas Polsek Kebomas datang ke Area Pergudangan PT. Gantari Sandya Mitra Jalan Kapten Darmo Sugondo No. 04 Desa Karang Kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tepatnya di area UD. Trikarya Jaya Abadi Kav. 69 setelah mendapat laporan dari saksi korban untuk melakukan cek lokasi dan pada saat di lokasi ternyata terdakwa

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



masih berkeliparan sambil membawa 1 (satu) senjata tajam jenis Mandau dan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau banjar, Saksi MARIYANTO, S.H. dan Saksi WIDI NUGROHO berniat untuk mengamankan terdakwa namun terdakwa berontak dan teriak-teriak sambil membawa senjata tajam tersebut, kemudian diadakan negoisasi dengan terdakwa dan saat itu terdakwa akhirnya bersedia menyerahkan diri untuk dibawa ke Polsek Kebomas.

Bahwa saksi MARIYANTO, S.H. dan Saksi WIDI NUGROHO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui kedua senjata tajam yang dibawa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh petugas yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan

KEDUA :

Bahwa Terdakwa REZA YADI als UDIN ,pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Area Pergudangan PT. Gantari Sandya Mitra Jalan Kapten Darmo Sugondo No. 04 Desa Karang Kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tepatnya di area UD. Trikarya Jaya Abadi Kav. 69 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, terdakwa *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awal pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi korban atas nama WIHARTONO MASTAN alias WEWE dengan keadaan marah-marah dan tidak memakai baju dan membawa senjata tajam jenis Mandau/Parang berada di pinggang sebelah kiri bersama sarungnya dan senjata tajam jenis pisau Banjar berada dipinggang sebelah kanan, pada saat itu terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban mengenai terdakwa meminta gaji rekan-rekan kerja dibayar pada hari sabtu bukan hari senin, terdakwa juga mengatakan bahwa saksi korban sombong serta gaji rekan kerja yang lain tidak pernah naik dan melarang terdakwa untuk pulang ke Kalimantan, kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi korban dengan tangan kiri selanjutnya menarik

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk



keluar senjata tajam jenis Mandau atau parang dengan menggunakan tangan kanan dan setelah keluar senjata tersebut diacungkan kesaksi korban sambil melakukan pengancam akan membunuh saksi korban dengan kata kata "KAMU MAU SAYA BUNUH" dan diucapkan lebih dari satu kali.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas agar gajian minta hari sabtu karena sebelumnya mundur hari Senin dan tidak ditanggapi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

1. WIHARTONO MASTAN ALS WEWE :

- Bahwa Saksi diancam oleh Terdawa dengan senjata tajam jenis mandau dan pisau kecil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Area Pergudangan PT. Gantari Sandya Mitra Jalan Kapten Darmo Sugondo No. 04 Desa Karang Kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tepatnya di area UD. Trikarya Jaya Abadi Kav. 69;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 saksi masuk kerja di UD. Trikarya Jaya Abadi alamat Jl.Kapten darmo sugondo No. 04 Kav. 69 Ds. Karang kiring Kec. Kebomas kab. Gresik dan sampai sekira jam 09.00 wib, saksi kerja dilapangan sampai jam 11.00 wib, kemudian saksi pindah di area gudang, kemudian sekira jam 12.00 wib terdakwa REZA YADI als. UDIN mendatangi saksi dengan marah marah tidak memakai baju dan membawa sajam jenis Mandau/parang berada di pinggang sebelah kiri bersama sarungnya, dan sajam jenis pisau Banjar berada di pinggang sebelah kanan. Dan saat itu cekcok (adu mulut dengan saksi) kemudian terdakwa REZA YADI als. UDIN menarik krah baju saksi dengan tangan kiri selanjutnya menarik sajam jenis mandau atau parang dengan menggunakan tangan kanan dan setelah keluar sajam tersebut diacungkan kesaksi sambil mengancam akan membunuh saksi kemudian sekira jam 12.15 wib security bernama REDY datang dengan niat untuk meleraikan namun saat itu di usir dengan terdakwa REZA YADI als. UDIN yang saat itu

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk



masih memegang sajam jenis mandau atau parang namun security REDY masih bertahan, kemudian ada orang lagi dan langsung memegang tangan terdakwa REZA YADI, dan setelah di pegang tersebut di tenangkan, kemudian saksi berpisah, dan pada saat berpisah tersebut saksi melaporkan kejadian ke petugas dan petugas datang, pada saat petugas datang tersebut terdakwa REZA YADI als. UDIN berada di lapangan terbuka dalam kondisi masih membawa sajam, kemudian petugas datang dengan niat untuk mengamankan namun terdakwa REZA YADI als. UDIN berontak sambil membawa sajam jenis mandau/parang yang di pegang tangan kanan dan sajam jenis pisau banjar di pegang tangan kiri sambil ngomong dan teriak teriak tidak takut, dan minta di tembak, kemudian petugas mundur sambil meminta bantuan, kemudian sekira jam 15.15 wib petugas maju lagi untuk mengamankan dan mendapat perlawanan, kemudian terdakwa REZA YADI als. UDIN di ajak bicara negosiasi akhirnya mau menyerahkan diri dengan syarat tidak di apa apakah kemudian petugas mensetujuinya dan akhirnya sekira jam 15.30 wib terdakwa REZA YADI als. UDIN bisa diamankan tanpa perlawanan;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengawas produksi dan penjaga malam, di UD. Trikarya Jaya Abadi tersebut lebih dari 5 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi Mandau dan pisau yang dibawa oleh Terdakwa itu tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya, tetapi sehari-hari Terdakwa sudah biasa mengeluarkan pedang untuk mengancam pekerja lainnya;
- Bahwa sehari-hari pisau itu diselipkan dipinggang Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menegur dan Terdakwa bilang kalau senjata itu identitas terdakwa sebagai orang Kalimantan dan saat itu Terdakwa berjanji tidak mengulangi;
- Bahwa benar Terdakwa ini sebagai bawahan saksi ditempat kerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa cara Tedakwa melakukan pengancaman kepada saksi dengan cara terdakwa REZA YADI sambil mengamuk dan adu mulut kemudian menarik krah baju saksi dengan tangan kiri kemudian tangan kanannya menarik parang yang berada di sarungnya dan parang tersebut diacung acungkan ke saksi dan

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk



untuk pisau yang berada di pinggang sebelah kanan tetap menempel, dan mengamcam saksi dengan kata kata " KAMU MAU SAKSI BUNUH " dan diucapkan lebih dari satu kali.;

- Bahwa bukan urusan Terdakwa mengurus pembayaran gaji disana ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan seperti ini dan pernah dilaporkan ke Polres Gresik tetapi laporannya dicabut;
- Bahwa Perusahaan tidak memperbolehkan membawa sajam dan saksi tidak tahu sajam tersebut ada ijinnya atau tidak.;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sambil bertelanjang dada mengamcam saksi dengan senjata tajam;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada ucapan atau perkataan yang tidak sopan dari saksi kepada Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. REDI FIRMANSYAH ;

- Bahwa ada kejadian pengancaman dengan senjata tajam jenis mandau dan pisau kecil yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saudara Wihartono Mastan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Area Pergudangan PT. Gantari Sandya Mitra Jalan Kapten Darmo Sugondo No. 04 Desa Karang Kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tepatnya di area UD. Trikarya Jaya Abadi Kav. 69;
- Bahwa Pada waktu itu hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 11.00 wib Pada saat itu saksi melihat pelaku terdakwa REZA YADI Als. UDIN sedang adu mulut / cekcok Bpk. WIHARTONO MASTAN Als. WEWE di lokasi stapel muat UD. TRI KARYA JAYA ABADI kemudian kemudian saat itu saksi melihat terdakwa REZA YADI Als. UDIN tidak memakai baju dan saksi melihat sajam jenis Mandau / parang yang ada sarungnya berada di pinggang sebelah kiri dan sajam jenis pisau Banjar terselip di pinggang sebelah kanan dan akhirnya pelaku terdakwa REZA YADI Als. UDIN menghunuskan Mandau / parang yang berada di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan, kemudian keduanya cekcok tros, kemudian mandau/parang ditancapkan ke tiang kayu, kemudian

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk



saksi meleraikan bersama orang yang lewat dan akhirnya mereka bisa di leraikan dan terdakwa REZA YADI Als. UDIN masih di lokasi dan Bpk. WIHARTONO MASTAN Als. WEWE pergi ke mobil, setelah itu saksi pergi kontrol dan sewaktu kembali sajam jenis Mandau/parang sudah dimasukkan ke sarung dan di taruh di pinggang sebelah kiri dan sajam jenis pisau Banjar di taruh sebelah pinggang kanan, pelaku terdakwa REZA YADI Als. UDIN teriak teriak memanggul saksi dan bilang HPNya hilang dan bantu untuk telepon, dan akhirnya terdakwa REZA YADI Als. UDIN sambil teriak teriak masuk ke dalam pabrik. Dan saat itu masih membawa Mandau/parang dan pisau Banjar;

- Bahwa lokasi kejadian dengan saksi melihat kejadian tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi melihat bahwa sajam bentuk parang tersebut di pegang tangan kanan dan tangan kirinya menarik krah baju Bpk. WIHARTONO MASTAN Als. WEWE dan saksi juga mendengar bahwa pelaku mengancam sambil mengacung acungkan parangnya sambil berkata " MAU INI KAMU", selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa "kamu jangan macam macam dengan saksi kamu belum tahu saksi dan nanti saksi bunuh kamu";
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa meminta bahwa gaji karyawan dibagikan pada hari Sabtu bukan hari senin dan Bpk. WIHARTONO MASTAN Als. WEWE tidak merespon dengan baik;
- Bahwa saksi juga bekerja disana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat bekerja tidak diperbolehkan sambil membawa senjata tajam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu apakah ada korban pengancaman lain yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa benar saat saksi datang Terdakwa dan korban sedang berdebat ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. SUHARDI ;

- Bahwa ada kejadian pengancaman dengan senjata tajam jenis mandau dan pisau kecil yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saudara Wihartono Mastan;

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Area Pergudangan PT. Gantari Sandya Mitra Jalan Kapten Darmo Sugondo No. 04 Desa Karang Kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tepatnya di area UD. Trikarya Jaya Abadi Kav. 69;
- Bahwa saat itu saksi melihat pelaku terdakwa REZA YADI Als. UDIN mendatangi Bpk. WIHARTONO MASTAN Als. WEWE yang pada saat itu sedang mengawasi produksi dan setelah itu ketemu di cekcok mulut lokasi di dekat mesin PONI (pembelah kayu) kemudian pelaku terdakwa REZA YADI Als. UDIN menarik baju Bpk. WIHARTONO MASTAN Als. WEWE kemudian ditarik keluar sampai di luar terjadi cekcok lagi dan akhirnya pelaku terdakwa REZA YADI Als. UDIN menghunuskan Mandau/parang yang berada di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan Sdr. UDIN setelah itu tetap terjadi cek cok lagi dan akhirnya saksi tidak melihatnya lagi. Dan saksi melihat ada 1 orang security datang dengan niat untuk meleraikan namun Sdr. Pelaku UDIN tetap berontak kemudian di pisah olah seseorang dengan cara pelaku terdakwa REZA YADI Als. UDIN di pegangi badannya dan saksi mendengar orang tersebut yang memisah bilang : SUDAH BANG SUDAH BANG "dan saat itu pak. WIHARTONO MASTAN Als. WEWE meninggalkan lokasi dan akhirnya terdakwa REZA YADI Als. UDIN sambil teriak teriak masuk ke dalam pabrik. Dan saat itu saudara UDIN masih membawa Mandau / parang.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis Mandau dan pisau kecil di pinggangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab keributannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menarik kerah baju korban ;
- Bahwa benar sehari-hari Terdakwa selalu membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sambil bertelanjang dada mengancam korban dengan senjata tajam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. MARIYANTO, SH. ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.00 Wib di area pergudangan PT. Gantari Sandya Mitra alamat Jl. Kapten darmo sugondo No. 04 Ds. Karang kiring Kec. Kebomas Kabupaten Gresik tepatnya di area UD.

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trikarya Jaya Abadi alamat Jl. Kapten darmo sugondo No. 04 Kav. 69 Ds. Karang kiring Kec. Kebomas Gresik;

- Bahwa awal mulanya adalah Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 korban melaporkan kejadian yang dialami kemudian setelah menerima laporan tersebut kemudian anggota melakukan cek lokasi yaitu di area pergudangan PT. Gantari Sandya Mitra alamat Jl. Kapten darmo sugondo No. 04 Ds. Karang kiring Kec. Kebomas Kabupaten Gresik tepatnya di area UD. Trikarya Jaya Abadi alamat Jl. Kapten darmo sugondo No. 04 Kav. 69 Ds. Karang kiring Kecamatan Kebomas kab. Gresik dan pada saat di lokasi tersebut ternyata pelaku masih berkeliparan sambil membawa sajam jenis Mandau/parang dan sajam jenis pisau Banjar kemudian melihat hal tersebut kami bersama tim berniat untuk mengamankan namun saat itu pelaku berontak dan teriak teriak sambil membawa jam tersebut, melihat pelaku masih melawan kemudian kami mundur untuk menyusun rencana, pada saat mundur tersebut kami mendapat bantuan personil lagi, setelah itu kami bersama sama maju kembali dengan tujuan untuk mengamankan pelaku dan saat itu masih berontak melawan, kemudian diadakan negosiasi dengan pelaku dan saat itu terjadi kesepakatan bahwa pelaku mau menyerahkan diri dengan syarat tidak diapa apa kemudian kami menyetujui syarat tersebut dan sekira jam 15.30 wib pelaku menyerahkan diri dan sajam diamankan selanjutnya pelaku di bawa ke Polsek untuk proses lanjut.
- Bahwa korban datang melapor ke kantor Polisi pada hari itu juga;
- Bahwa benar saat itu saksi datang bersama korban ;
- Bahwa Terdakwa marah dan mengancam saksi katanya Terdakwa mau membela temannya agar gaji teman Terdakwa dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa Senjata tajam jenis yang dibawa Terdakwa jenis Mandau dan pisau kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa selalu membawa senjata tajam setiap harinya ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sambil bertelanjang dada mengancam korban dengan senjata tajam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk



Terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di area pergudangan PT. Gantari Sandya Mitra alamat Jl. Kapten darmo sugondo No. 04 Ds. Karang kiring Kec. Kebomas kab. Gresik tepatnya di area UD. Trikarya Jaya Abadi alamat Jl. Kapten darmo sugondo No. 04 Kav. 69 Ds. Karang kiring Kec. Kebomas kab. Gresik
- Bahwa saat kejadian benar Terdakwa bertelanjang dada sambil membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga diri, karena terdakwa diperintah korban saat awal bekerja dan diberi orang tua korban senjata;
- Bahwa senjata tajam itu awalnya terdakwa hanya untuk pajangan saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi korban sambil membawa senjata tajam untuk menakut nakuti korban Bpk. WIHARTONO MASTAN Als. WEWE sebagai pengelola perusahaan tersebut supaya menuruti kemauan terdakwa, terdakwa melakukan tersebut hanya ingin membela pekerja yaitu gaji minta hari Sabtu karena sebelumnya mundur hari Senin dan tidak di tanggap.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 07.00 wib terdakwa masuk kerja di UD. Trikarya Jaya Abadi alamat Jl. Kapten darmo sugondo No. 04 Kav. 69 Ds. Karang kiring Kec. Kebomas Kabupaten Gresik perusahaan pengelolaan kayu, terdakwa kerja sebagai Pengawas produksi dan penjaga malam, setelah sampai terdakwa melaksanakan giat yaitu mengawasi pekerja, kemudian sekira jam 12.00 wib terdakwa mendatangi Bpk. WIHARTONO MASTAN Als. WEWE yang lagi kerja dengan membawa sajam jenis mandau atau parang yang terdakwa taruh di pinggang sebelah kiri dan sajam jenis pisau Banjar yang terdakwa taruh di pinggang sebelah kanan dan terdakwa tidak memakai baju setelah bertemu kemudian terjadi cekcok mulut dan pada saat cekcok mulut tersebut terdakwa semakin marah kemudian saksi menarik baju di bagian krahnya dengan tangan kiri terdakwa sambil berkata "tolong kembalikan gaji anak anak pada hari Sabtu" kemudian di jawab oleh korban " ITU HAK TERDAKWA" setelah itu terdakwa semakin marah dan terdakwa melepas tarikan tersebut kemudian terdakwa menarik sajam jenis mandau/parang dari sarungnya yang terdakwa bawa dan terdakwa taruh di

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk



pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa setelah sajam jenis mandau/parang tersebut terhunus kemudian terdakwa buat untuk menakut nakut ti korban Bpk. WIHARTONO MASTAN Als. WEWE sambil berkata“ KAMU MAU INI TA“ kemudian security bernama REDY datang dan bilang“ jangan bang UDIN“ kemudian terdakwa jawab jangan ikut campur ini urusan terdakwa dengan BOS. Setelah itu security hanya melihat saja. Kemudian terdakwa mencari cari Bpk. WIHARTONO MASTAN Als. WEWE sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa menunggu terus dan akhirnya ada petugas berjumlah 3 orang datang untuk mengamankan terdakwa ;.

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut sudah 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan pula barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau/parang beserta sarungnya ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Banjar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Area Pergudangan PT.Gantari Sandya Mitra Jalan Kapten Darmo Sugondo No. 04 Desa Karang Kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tepatnya di area UD. Trikarya Jaya Abadi Kav. 69 terdakwa REZA YADI Alias UDIN telah mengancam korban WIHARTONO MASTAN Als.WEWE membawa senjata tajam jenis Mandau dan Pisau Banjar;
- Bahwa kejadiannya awalnya Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 saksi masuk kerja di UD. Trikarya Jaya Abadi alamat Jl.Kapten darmo sugondo No. 04 Kav. 69 Ds. Karang kiring Kec. Kebomas kab. Gresik dan sampai sekira jam 09.00 wib, saksi kerja dilapangan sampai jam 11.00 wib, kemudian saksi pindah di area gudang, kemudian sekira jam 12.00 wib terdakwa REZA YADI als. UDIN mendatangi saksi korban WIHARTONO MASTAN alias WEWE dengan marah marah tidak memakai baju dan membawa sajam jenis Mandau/parang berada di

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk



pinggang sebelah kiri bersama sarungnya, dan sajam jenis pisau Banjar berada di pinggang sebelah kanan. Dan saat itu cekcok (adu mulut dengan saksi) kemudian terdakwa REZA YADI als. UDIN menarik krah baju saksi korban dengan tangan kiri ;

- Bahwa benar selanjutnya menarik sajam jenis mandau atau parang dengan menggunakan tangan kanan dan setelah keluar sajam tersebut diacungkan kesaksi sambil mengancam akan membunuh saksi korban kemudian sekira jam 12.15 wib security bernama REDY datang dengan niat untuk meleraikan namun saat itu di usir dengan terdakwa REZA YADI als. UDIN yang saat itu masih memegang sajam jenis mandau atau parang namun security REDY masih bertahan, kemudian ada orang lagi dan langsung memegang tangan terdakwa REZA YADI, dan setelah di pegang tersebut di tenangkan, kemudian terdakwa korban berpisah ;
- Bahwa benar kemudian petugas datang dengan niat untuk mengamankan terdakwa REZA YADI als. UDIN berontak sambil membawa sajam jenis mandau/parang yang di pegang tangan kanan dan sajam jenis pisau banjar di pegang tangan kiri;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga diri, karena terdakwa diperintah korban saat awal bekerja dan diberi orang tua korban senjata;
- Bahwa benar senjata tajam itu awalnya terdakwa hanya untuk pajangan saja;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mendatangi korban sambil membawa senjata tajam untuk menakut nakuti korban Bpk. WIHARTONO MASTAN Als. WEWE sebagai pengelola perusahaan tersebut supaya menuruti kemauan terdakwa, terdakwa melakukan tersebut hanya ingin membela pekerja yaitu gaji minta hari Sabtu karena sebelumnya mundur hari Senin dan tidak di tanggapi ;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan perkara

halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk



ini dengan Surat Dakwaan Kumulatif Kesatu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk ;

Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama REZA YADI Alias UDIN dan setelah diperiksa identitasnya Terdakwa membenarkan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Unsur “Tanpa hak membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjukkan legalitas kepemilikan atas senjata penikam tersebut oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Area Pergudangan PT.Gantari Sandya Mitra Jalan Kapten Darmo Sugondo No. 04 Desa Karang Kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tepatnya di area UD. Trikarya Jaya Abadi Kav. 69, Terdakwa REZA YADI Alias UDIN telah membawa senjata tajam



jenis Mandau/Parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri bersama sarungnya dan senjata tajam jenis pisau Banjar yang disimpan dipinggang sebelah kanan kemudian terdakwa mendatangi korban WIHARTONO MASTAN alias WEWE selanjutnya terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban dimana terdakwa meminta gaji rekan-rekan kerjanya dibayar pada hari sabtu bukan hari senin selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa saksi korban sombong serta gaji rekan kerja yang lain tidak pernah naik dan melarang terdakwa untuk pulang ke Kalimantan, kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi korban dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis Mandau atau parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya senjata tajam tersebut diacungkan ke saksi korban sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan akan membunuh saksi korban dengan kata "KAMU MAU SAYA BUNUH" dan diucapkan lebih dari satu kali.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa dalam suatu bidang pekerjaan ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis parang 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau/parang beserta sarungnya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Banjar dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa dilengkapi oleh izin atau surat-surat yang berlaku yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa kepemilikan senjata tajam tersebut oleh Terdakwa adalah tidak legal, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk



ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Barangsiapa*” ini telah majelis hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan kesatu sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan kesatu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua ini ;

Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan - perundangan atau hak subjektif orang lain yang menimbulkan kerugian dan terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dan timbulnya kerugian serta adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut diarahkan pada perbuatan memaksa atau membuat seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan orang lain tanpa dikehendaki korban dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan atau perbuatan tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Area Pergudangan PT.Gantari Sandya Mitra Jalan Kapten Darmo Sugondo No. 04 Desa Karang Kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tepatnya di area UD. Trikarya Jaya Abadi Kav. 69, Terdakwa REZA YADI Alias UDIN telah terdakwa REZA YADI als. UDIN telah mengancam saksi korban WIHARTONO MASTAN alias WEWE dengan cara terdakwa mendatangi saksi korban dalam keadaan marah-marah dengan membawa senjata sajam jenis Mandau/parang yang di simpan di pinggang sebelah kiri bersama sarungnya, dan sajam jenis pisau Banjar berada di pinggang sebelah kanan dimana pada saat itu terjadi cekcok (adu mulut dengan saksi) kemudian terdakwa REZA YADI als.UDIN menarik krah baju saksi korban dengan tangan kiri selanjutnya

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk



terdakwa menarik sajam jenis mandau atau parang dengan menggunakan tangan kanan dan setelah keluar sajam tersebut diacungkan kepada saksi korban sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan akan membunuh saksi korban kemudian datang saksi REDY FIRMANSYAH dengan niat untuk meleraikan namun saat itu di usir dengan terdakwa yang saat itu masih memegang sajam jenis mandau atau parang yang pada akhirnya bisa ditenangkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban WIHARTONO MASTAN alias WEWE merasa ketakutan dan terancam jiwanya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau/Parang beserta sarungnya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau banjar akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, baik secara pemaaf atau pun pbenar, oleh karena itu kepada diri Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma/ketakutan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan kerja terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 335 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa REZA YADI ALIAS UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk dan Pengancaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau/Parang beserta sarungnya.

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau banjar.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 oleh kami ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI SULASTUTI, SH. dan BAGUS TRENGGONO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh ARG A BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan di hadiri oleh Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya;

7.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

SRI SULASTUTI, SH.

ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH.

BAGUS TRENGGONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, SH.MH.

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)